



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA PEKANBARU

Jalan Arifin Achmad Simpang Rambutan Nomor 1 Pekanbaru 28294
Telepon 66513, 66504, 61802 Faksimile 66513

IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.04.4/4/PP.00/ 984 /2012

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Ummi Fatimah Jl. Yossudarso Gg Jaya RT. 03 RW. 12 Nomor : 27 tanggal 27, dengan ini memberi Izin Operasional kepada:

1. Nama Madrasah : MTsS UMMI FATIMAH
2. Alamat :
a. Jalan : Jl. Yossudarso Gg Jaya RT. 03 RW. 12
b. Kelurahan : Meranti Pandak
c. Kecamatan : Rumbai Pesisir
d. Kota : Pekanbaru
e. Provinsi : Riau
3. Didirikan pada tanggal : 04 Juli 2012
a. Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Ummi Fatimah
b. Akte Notaris : Nomor 10 Tanggal 04 Juli 2012
: Ratu Helda Purnamasari, SH, MKn.
4. Nomor Statistik : 121.2.14.71.0027
5. Dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Menggunakan Kurikulum Kementerian Agama
b. Jumlah murid tidak boleh kurang dari 10 (sepuluh) orang
c. Memakai buku-buku pelajaran sesuai dengan paket dari Kementerian Agama RI
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Surat Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 September 2012

Kepala

Drs. H. EDWAR S. UMAR, M.Ag
NIP 19650906 199303 1 003

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau
2. Camat Rumbai Pesisir di Pekanbaru
3. KUA Kecamatan Rumbai Pesisir di Pekanbaru
4. Was Pendais TK/RA. SD/MI Resort Kecamatan Rumbai Pesisir di Pekanbaru



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035079.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN UMMI FATIMAH PROVINSI RIAU

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RATU HELDA PURNAMASARI, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 45, tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris RATU HELDA PURNAMASARI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UMMI FATIMAH PROVINSI RIAU tanggal 31 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016083114104818 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UMMI FATIMAH PROVINSI RIAU;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN UMMI FATIMAH PROVINSI RIAU
berkedudukan di KOTA PEKANBARU sesuai Akta Notaris Nomor 45, tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris RATU HELDA PURNAMASARI, SH., M.KN berkedudukan di KOTA PEKANBARU.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 September
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 01 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0037646.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 01 September 2016